BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tanggung jawab menghasilkan retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang mendapat tugas untuk mengelola objek retribusi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Retribusi pelayanan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Kabupaten Toraja Utara belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah. Meskipun retribusi RPH merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam struktur PAD dibandingkan retribusi lainnya seperti pasar, terminal, dan penginapan, namun tingkat ketercapaian targetnya masih rendah dan berfluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan mencapai sekitar 90 persen dari target, sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan tajam akibat dampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyebabkan berkurangnya aktivitas pemotongan hewan. Sementara itu, pada tahun 2024 capaian retribusi mulai menunjukkan peningkatan meskipun belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan dari sektor RPH belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga efektivitas pengelolaan dan pelayanan retribusi masih perlu diperkuat.

Selain itu, pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan RPH di lapangan masih menghadapi kendala berupa tidak adanya deteksi awal terhadap kegiatan pemotongan hewan, terutama dalam pelaksanaan upacara adat menimbulkan celah pengawasan yang cukup besar. Akibatnya, berpotensi masih terdapat kegiatan pemotongan hewan yang tidak terpantau dan tidak dikenai retribusi sebagaimana mestinya. Dengan demikian melihat urgensinya dikarenakan retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan sebagai primadona pemberi sumbangsih terbesar dari segi objek retribusi terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, demi optimalnya penarikan retribusi ini maka diperlukan percepatan solusi terhadap deteksi dini pelaksanaan upacara adat, perbaikan sistem yang selama ini manual, objek retribusi yang belum masuk dalam perda dan layak untuk dijadikan objek retribusi bisa di masukkan dalam perda sehingga bisa menjadi penghasilan baru untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lebih lanjut meningkatkan PAD kedepannya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka peneliti merekomendasikan:

1) Pembaharuan dan penyeragaman Format Ijin Keramaian Upacara Adat di Kabupaten Toraja Utara, yang di dalamnya sudah ditambahkan instansi Badan Pendapatan Daerah Kab. Toraja Utara serta Dinas Pertanian bid. Peternakan Kabupaten Toraja Utara

beserta jumlah dan jenis hewan sementara dari pihak keluarga yang nantinya akan menyelesaikan masalah deteksi awal pelaksanaan upacara adat.

2) Memanfaatkan sistem informasi digital untuk proses pengelolaan dan pembayaran retribusi, seperti aplikasi pembayaran secara *online* ini akan meningkatkan efesiensi dan transparansi.
3) Pembaharuan Regulasi di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah terkait pengadaan tarif retribusi amplop RPH pada upacara adat
4) Pengadaan selebaran di pos depan pemungutan RPH untuk memudahkan masyarakat mengetahui tarif retribusi berdasarkan jenis hewan.

C. Produk Tesis

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang Strategi Intensifikasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan di Kabupaten Toraja Utara, peneliti menghasilkan produk tesis berupa “Policy Brief” dengan judul *“Transformasi Tata Kelola Retribusi Pelayanan RPH : Kunci Intensiffikasi PAD Kabupaten Toraja Utara”*.

Policy brief ini dbertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Dinas Pertanian Bidang Peternakan, dalam rangka

memperkuat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor retribusi pelayanan Rumah Pemotongan Hewan (RPH).

Tujuan utama penyusunan policy brief ini adalah:

1) Memberikan alternatif solusi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengefektifkan sistem pemungutan retribusi RPH.
2) Mendorong terwujudnya tata kelola retribusi yang transparan dan akuntabel, melalui penerapan sistem berbasis digital serta peningkatan koordinasi lintas instansi.
3) Menyediakan dasar rekomendatif bagi pengambil keputusan dalam melakukan pembaruan regulasi dan penyusunan kebijakan teknis mengenai pemungutan retribusi RPH di lapangan.

Sasaran utama policy brief ini adalah para pemangku kebijakan daerah, yaitu Bupati Toraja Utara, Kepala Bapenda, Kepala Dinas Pertanian Bidang Peternakan, serta unsur pemerintah kecamatan dan lembang/kelurahan yang terlibat langsung dalam kegiatan pemungutan dan pengawasan retribusi RPH. Selain itu, policy brief ini juga diharapkan menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti yang tertarik mengembangkan kajian terkait strategi intensifikasi PAD melalui retribusi daerah.

Isi utama dari policy brief ini meliputi hal-hal berikut:

1) Gambaran situasi dan masalah yang ada, yaitu berbagai kendala dalam pelaksanaan retribusi pelayanan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Toraja Utara. Beberapa masalah yang ditemukan antara lain belum adanya deteksi dini pelaksanaan upacara adat, sistem pemungutan retribusi yang masih manual, aturan tentang objek retribusi yang belum berjalan maksimal, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tarif retribusi.
2) Penjelasan tentang penyebab dan tantangan utama, baik yang berkaitan dengan lembaga pelaksana, sistem informasi, maupun kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan retribusi.
3) Beberapa saran kebijakan yang bisa diterapkan, antara lain:
    a) Memperbarui format izin keramaian upacara adat agar mencantumkan instansi yang berwenang
    b) Menggunakan sistem pembayaran retribusi secara digital,
    c) Meninjau kembali peraturan daerah terkait tarif dan jenis retribusi,
    d) Menyediakan papan informasi tarif retribusi di setiap lokasi pemungutan.

Policy brief ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan pada upacara adat dengan cara yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu,

policy brief ini juga menunjukkan bahwa hasil penelitian dapat digunakan secara nyata untuk mendukung kebijakan publik yang didasarkan pada bukti dan sesuai dengan semangat otonomi daerah.